



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 281 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, tanggal 15 Desember 2021;

b. bahwa sebagaimana uraian angka 1 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, perlu pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KESATU : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

- KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah dan perkembangan akses keuangan di daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah tersebut;
 - e. mengoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan di daerah;
 - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 - g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program literasi dan inklusi keuangan;
 - h. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada :
Yth. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
di Jakarta:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/281/KEP/412.013/2022
 TANGGAL : 11 Juli 2022

**TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/UNSUR
1	2	3
1.	a. Pengarah I	Bupati Bojonegoro;
	b. Pengarah II	Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen
		Strategis Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur; dan
		Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Timur.
	c. Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kabupaten Bojonegoro.
	a. Sekretaris I	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat
		Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	b. Sekretaris II	Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur.
5.	Anggota:	1) Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
		Jawa Timur;
		2) Sekretaris Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro;
		3) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Bojonegoro;
		4) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kabupaten Bojonegoro;
		5) Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		Kabupaten Bojonegoro;
		6) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
		Bojonegoro;
		7) Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
		Bojonegoro;
		8) Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
		Bojonegoro;
		9) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro;
		10) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
		Bojonegoro;
		11) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ;
		12) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
		Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
		13) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Kabupaten Bojonegoro;
		14) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

1	2	3
		16) Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bojonegoro; 17) Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro; 18) Kepala Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Bojonegoro; 19) Kepala Kantor PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro; 20) Kepala Kantor PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro; 21) Kepala Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Bojonegoro; 22) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; dan 23) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH